

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 435/KN/2020

TENTANG

PEDOMAN SERTIFIKASI PROFESI PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kualitas Penilai Pemerintah yang terstandarisasi kompetensinya dan diakui dalam profesi Penilai baik nasional maupun internasional, diperlukan pemberian Sertifikasi Profesi bagi Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa agar pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah dapat dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel perlu disusun pedoman pelaksanaan Sertifikasi Profesi bagi Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pedoman Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 637);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1382);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI PROFESI PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pedoman Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diktum PERTAMA menjadi salah satu kebijakan strategis DJKN terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang Penilaian.
- KETIGA : Ruang lingkup Pedoman Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi:
1. Prinsip dan tujuan sertifikasi profesi;
 2. Prosedur sertifikasi profesi;
 3. Penetapan hasil sertifikasi profesi dan pemeliharaan sertifikat profesi; dan
 4. Monitoring dan evaluasi sertifikasi profesi.
- KEEMPAT : Proses Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah yang sedang dilaksanakan sebelum Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan, dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Para Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 November 2020

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b. Kepala Bagian Umum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA NOMOR 435/KN/2020 TENTANG PEDOMAN
SERTIFIKASI PROFESI PENILAI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA

PEDOMAN SERTIFIKASI PROFESI PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi informasi dan teknologi serta perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut profesionalitas tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu dan peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, profesional dan memiliki Kompetensi yang memadai. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan Kompetensi sumber daya manusia di bidang Penilaian untuk sektor pemerintahan dalam hal ini Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Pengakuan Kompetensi kerja Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilakukan dengan pemberian sertifikat Profesi setelah pelaksanaan ujian Sertifikasi Profesi oleh Penyelenggara Sertifikasi Profesi kepada Penilai Pemerintah.

Sertifikasi Profesi merupakan proses pemberian sertifikat Profesi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji Kompetensi yang mengacu kepada standar Kompetensi teknis nasional, standar internasional dan/atau standar khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sertifikat Profesi bagi Penilai Pemerintah diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Profesi.

Dalam rangka penyelenggaraan Sertifikasi Profesi sumber daya manusia Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dimaksudkan untuk menjamin terciptanya pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penilaian yang terstandar sebagai salah satu proses penting dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah serta kekayaan negara lainnya dan sebagai bentuk pengembangan Kompetensi sumber daya manusia di bidang Penilaian.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Keputusan Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah.

2. Tujuan

Tujuan Keputusan Direktur Jenderal ini untuk memberikan standar dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah.

3. Sasaran

Sasaran Keputusan Direktur Jenderal ini adalah terlaksananya Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah secara efektif, efisien dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi:

1. Prinsip dan Tujuan Sertifikasi Profesi;
2. Prosedur Sertifikasi Profesi;
3. Penetapan Hasil Sertifikasi dan Pemeliharaan Sertifikat; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Profesi.

D. Pengertian

1. Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah adalah PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.
4. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa properti dan/atau bisnis pada saat tertentu.
5. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
6. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat.
7. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penilai yang bersifat nasional yang menaungi Penilai.
8. Sertifikasi Profesi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi untuk profesi/keahlian tertentu yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
9. Penyelenggara Sertifikasi Profesi adalah:
 - a. Unit pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Organisasi Profesi Penilai baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- c. Lembaga/instansi/institusi yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan Sertifikasi Profesi yang menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang Penilaian baik dari dalam maupun luar negeri.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN SERTIFIKASI PROFESI

A. Prinsip

Pelaksanaan Sertifikasi Profesi bagi Penilai Pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Profesi;
2. Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah dilakukan terhadap PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah diangkat sebagai Penilai Pemerintah;
3. Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Profesi;
4. Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah dilakukan berdasarkan pelatihan dan pengujian materi Kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Profesi.
5. Sertifikat Profesi Penilai Pemerintah diberikan setelah peserta mengikuti dan dinyatakan lulus dalam rangkaian program Sertifikasi Profesi;

B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Sertifikasi Profesi terhadap Penilai Pemerintah adalah:

1. Melakukan pengukuran dan pengembangan Kompetensi Penilai Pemerintah; dan
2. Meningkatkan Kompetensi, kualitas dan profesionalitas Penilai Pemerintah.

BAB III
PROSEDUR SERTIFIKASI PROFESI

A. Prosedur

Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah dilaksanakan sesuai prosedur sebagai berikut:

1. Direktorat Penilaian menentukan Penyelenggara Sertifikasi Profesi dengan memperhatikan antara lain jenis, jadwal dan materi Sertifikasi Profesi.
2. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Profesi, Direktur Penilaian mengusulkan rekomendasi Penyelenggara Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan permintaan usulan calon peserta Sertifikasi Profesi kepada pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
4. Penilai Pemerintah yang akan diusulkan sebagai calon peserta Sertifikasi Profesi oleh pimpinan unit kerjanya diwajibkan melengkapi persyaratan dokumen administrasi yang ditentukan dan dapat dilengkapi dengan persyaratan portofolio yang dimiliki;
5. Usulan calon peserta Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah diajukan melalui nota dinas oleh:
 - a. Pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, untuk calon yang berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, untuk calon yang berkedudukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; atau
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, untuk calon yang berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama dengan Direktur Penilaian melakukan penelitian terhadap usulan, dokumen administrasi yang dipersyaratkan, dan portofolio yang telah diserahkan oleh calon peserta Sertifikasi Profesi.
7. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6, terdapat dokumen yang belum lengkap, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan nota dinas permintaan kelengkapan dokumen kepada pimpinan unit kerja calon peserta.
8. Pimpinan unit kerja calon peserta harus menyampaikan kelengkapan dokumen yang ditentukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya nota dinas permintaan kelengkapan dokumen.
9. Dalam hal kelengkapan dokumen tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengembalikan permohonan kepada Pimpinan unit kerja calon peserta.
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama dengan Direktur Penilaian menetapkan calon peserta yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendaftarkan calon peserta Sertifikasi Profesi yang dinyatakan telah memenuhi syarat kepada Penyelenggara Sertifikasi Profesi.
12. Penyelenggara Sertifikasi Profesi melaksanakan Sertifikasi Profesi sesuai ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara Sertifikasi Profesi;
13. Penyelenggara Sertifikasi Profesi menerbitkan Sertifikat Profesi bagi peserta Sertifikasi Profesi yang dinyatakan lulus.

B. Persyaratan Administrasi

Syarat administrasi calon peserta Sertifikasi Profesi adalah:

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan kepangkatan terakhir;

2. Calon peserta Sertifikasi Profesi:
 - a. Telah diangkat sebagai Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dibuktikan dengan surat keputusan Menteri Keuangan; atau
 - b. Telah mendapatkan surat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah atau telah menduduki Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah;
3. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil/Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir, yang dibuktikan dengan fotokopi DP3;
4. Pendidikan formal paling rendah setingkat Strata I (S1), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah;
5. Hasil verifikasi kompetensi penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sekurang-kurangnya sama dengan ambang batas nilai yang ditetapkan oleh Direktorat Penilaian dalam tiga tahun terakhir, yang dibuktikan dengan fotokopi hasil verifikasi kompetensi penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Surat rekomendasi dari atasan langsung sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jendral ini;
7. Dokumen administratif lain yang dipersyaratkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Profesi.
8. Dokumen persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 5 dapat disampaikan secara elektronik melalui pimpinan unit kerja calon peserta.

C. Portofolio Calon Peserta

Selain persyaratan administrasi, calon peserta dapat menyertakan Portofolio antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan di bidang Penilaian lainnya yang pernah diikuti (dibuktikan dengan fotokopi sertifikat);
2. Pengalaman melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian (dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini);
3. Prestasi di bidang Penilaian (dibuktikan dengan fotokopi piagam penghargaan);
4. Karya pengembangan profesi (dibuktikan dengan fotokopi hasil karya ilmiah di bidang Penilaian); dan/atau
5. Keikutsertaan dalam forum ilmiah di bidang Penilaian (dibuktikan dengan fotokopi sertifikat).
6. Dokumen portofolio dapat disampaikan secara elektronik melalui pimpinan unit kerja calon peserta.

BAB IV

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI PROFESI DAN
PEMELIHARAAN SERTIFIKAT PROFESI

A. Penetapan Hasil Sertifikasi Profesi

1. Penetapan hasil Sertifikasi Profesi dan penerbitan Sertifikat Profesi dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikasi Profesi;
2. Penyelenggara Sertifikasi Profesi menyampaikan:
 - a. Hasil Sertifikasi Profesi; dan
 - b. Sertifikat Profesi peserta yang dinyatakan lulus, kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan hasil Sertifikasi Profesi dan Sertifikat Profesi kepada peserta yang dinyatakan lulus melalui pimpinan unit kerja masing-masing;
4. Peserta yang dinyatakan belum lulus dapat diikutkan kembali dalam proses Sertifikasi Profesi berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara Sertifikasi Profesi.

B. Pemeliharaan Sertifikat Profesi

1. Penilai Pemerintah yang telah memiliki Sertifikat Profesi, sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diutamakan menjadi:
 - a. mentor bagi peserta Sertifikasi Profesi yang belum lulus dan/atau calon peserta Sertifikasi Profesi periode berikutnya;
 - b. pengajar/fasilitator dalam pelaksanaan pelatihan di bidang Penilaian; dan/atau
 - c. calon peserta pelatihan/konferensi/*shortcourse*/seminar di bidang Penilaian yang diselenggarakan dalam dan/atau luar negeri.
2. Penilai Pemerintah yang telah memiliki Sertifikat Profesi, sesuai dengan skema Sertifikasi Profesi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Profesi, dapat diikutsertakan dalam:
 - a. Sertifikasi Profesi level yang lebih tinggi; dan/atau

- b. jenis Sertifikasi Profesi dengan kualifikasi lainnya.
- 3. Pemeliharaan Sertifikat Profesi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Penyelenggara Sertifikasi Profesi dan merupakan tanggung jawab dari Penilai Pemerintah yang telah memiliki Sertifikat Profesi;
- 4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memberikan dukungan dalam pengembangan Kompetensi dari Penilai Pemerintah yang telah memiliki Sertifikat Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI SERTIFIKASI PROFESI

- A. Direktorat Penilaian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertujuan untuk:
1. mengetahui dan mengambil tindakan dalam menjamin kualitas Sertifikasi Profesi;
 2. memperoleh masukan dari peserta Sertifikasi Profesi dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan Sertifikasi Profesi;
 3. memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Sertifikasi Profesi sebagai tindak lanjut atas penyampaian masukan dari peserta Sertifikasi Profesi dan pelaksanaan Sertifikasi Profesi yang telah dilakukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Dalam hal Penilai Pemerintah telah dijatuhi hukuman disiplin dengan kategori berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Penilaian mengusulkan pencabutan Sertifikat Profesi kepada Penyelenggara Sertifikasi Profesi.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b. Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA NOMOR 435/KN/2020 TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI PROFESI PENILAI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

FORMAT

A. Format surat rekomendasi.

<p>KOP SURAT</p> <p>SURAT REKOMENDASI</p>	
<p>Yang bertandatangan di bawah ini,</p>	
Nama	:
NIP	:
Instansi	:
Jabatan	:
<p>dengan ini memberikan rekomendasi kepada:</p>	
Nama	:
NIP	:
Instansi	:
Pangkat/Gol. Ruang/Jenjang/TMT	:
<p>untuk menjadi peserta dalam kegiatan Sertifikasi Profesi bagi Penilai Pemerintah.</p>	
<p>Demikian surat rekomendasi ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>(tempat, tanggal) Jabatan Pimpinan Unit Kerja,</p>	
<p>(.....)</p>	

B. Format surat pernyataan dari pimpinan unit kerja terkait pengalaman melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

NIP :

Instansi :

Jabatan :

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa untuk pegawai:

Nama :

NIP :

Instansi :

Pangkat/Gol. Ruang/Jenjang/TMT :

memiliki pengalaman kerja di bidang Penilaian selama (.....) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal)
Jabatan Pimpinan Unit Kerja,


(.....)

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b. Kepala Bagian Umum,


Wahyu Setiadi